

# RISALAH

## RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 13 NOVEMBER 2025



TENTANG

PERSETUJUAN  
RANCANGAN KUA – PPAS  
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194  
Rembang 59212



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212  
**R E M B A N G**

---

## RISALAH

### PERSETUJUAN RANCANGAN KUA/ PPAS KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2026

Hari : Kamis  
Tanggal : 13 November 2025  
Waktu : 09.00 WIB.  
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT** :
  1. Pembukaan;
  2. Persetujuan terhadap Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara;
  3. Laporan Badan Anggaran atas Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026;
  4. Persetujuan atas Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026;
  5. Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD dilanjutkan penyerahan Surat Keputusan DPRD;
  6. Penutup.
- IV. **PIMPINAN RAPAT**
  1. Nama : **H. ABDUL ROUF**
  2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

**V. SEKRETARIS RAPAT**

1. Nama : **NUR PURNOMO MUKDIWIDODO. S.IP**
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

**VI. JUMLAH ANGGOTA**

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	: 8 orang
2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	: 8 orang
3. Fraksi PDI Perjuangan	: 7 orang
4. Fraksi Demokrat	: 8 orang
5. Fraksi Nasdem Berkarya	: 8 orang
6. Fraksi Hanura Amanah	: 6 orang
<hr/>	
Jumlah	: 45 orang

**VII. ANGGOTA YANG HADIR**

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	: 7 orang
2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	: 5 orang
3. Fraksi PDI Perjuangan	: 6 orang
4. Fraksi Demokrat	: 6 orang
5. Fraksi Nasdem Berkarya	: 6 orang
6. Fraksi Hanura Amanah	: 4 orang
<hr/>	
Jumlah	: 34 orang

**VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR**

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	: 1 orang
2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	: 3 orang
3. Fraksi PDI Perjuangan	: 1 orang
4. Fraksi Demokrat	: 2 orang
5. Fraksi Nasdem Berkarya	: 2 orang
6. Fraksi Hanura Amanah	: 2 orang
<hr/>	
Jumlah	: 11 orang

## **IX. JALANNYA RAPAT**

**PIMPINAN RAPAT : H. ABDUL ROUF**

### **LAGU INDONESIA RAYA**

***Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh,***

Yang terhormat,

- Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang terhormat'

- Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang

Yang kami hormati,

- Sekretaris DPRD, para Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, para Kepala OPD, Kepala Bagian dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

Mengawali acara rapat paripurna, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas nikmat, taufiq dan Hidayah-Nya, hari ini Kamis, 13 November 2025 kita dapat berkumpul untuk melaksanakan rapat paripurna dalam rangka Persetujuan atas Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026.

Sholawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah diutus untuk memperbaiki akhlak umat manusia sekaligus sebagai rahmat bagi alam semesta.

***Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,***

Menurut laporan yang saya terima dari Sekretariat DPRD, bahwa dari sejumlah anggota DPRD Kabupaten Rembang sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik pada rapat paripurna ini adalah sebanyak 28 orang. Keabsahan rapat paripurna ini tertuang pada Pasal 114 ayat (1) huruf c Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2024

tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang yang menyebutkan rapat paripurna selain untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat, mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati, memberhentikan Pimpinan DPRD, serta menetapkan Perda dan APBD **dinyatakan** memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  ( satu perdua ) dari jumlah anggota DPRD. Atas dasar jumlah fisik anggota yang hadir dan ketentuan yang berlaku, maka kuorum rapat telah terpenuhi, dan rapat paripurna dapat kita teruskan.

Untuk itu, dengan mengucap "**Bismillahirrohmanirrohim**" tepat pukul 11.40 WIB rapat paripurna dalam rangka Persetujuan atas Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

( *Ketuk palu 3 kali* )

***Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,***

KUA atau Kebijakan Umum Anggaran dan PPAS atau Prioritas Plafon Anggaran Sementara adalah dua dokumen penting yang nantinya menjadi landasan dan arah dalam penyusunan APBD. KUA menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun anggaran agar selaras dengan prioritas pembangunan, dan PPAS menjadi acuan teknis perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Perlu saya sampaikan, bahwa pelaksanaan pembahasan terhadap Rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 adalah tindak lanjut atas telah disampaikannya Rancangan KUA dan PPAS oleh Bupati kepada DPRD melalui surat Bupati Nomor : 900.1.11.1/5159/2025 tanggal 24 Oktober 2025. Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 dibahas melalui beberapa tahapan rapat, baik Rapat Banggar dan TAPD, Rapat Banggar dan Pimpinan Komisi, Rapat Komisi dan mitra kerja Perangkat Daerah, maupun rapat internal oleh Badan Anggaran. Hal ini merujuk Pasal 19 Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang. Ke depan kami berharap penyampaian dan persetujuan terhadap Rancangan KUA dan PPAS dapat dilaksanakan sesuai

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

***Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,***

Memperhatikan agenda dan jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah dan TAPD pada rapat tanggal 30 Oktober 2025, selanjutnya saya bacakan susunan acara pada rapat paripurna ini yaitu sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Persetujuan terhadap Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara;
3. Laporan Badan Anggaran atas Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026;
4. Persetujuan atas Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026;
5. Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD dilanjutkan penyerahan Surat Keputusan DPRD;
6. Penutup.

***Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,***

Marilah kita masuki acara kedua yaitu Persetujuan terhadap Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara.

Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Memperhatikan hal tersebut Bupati Rembang melalui surat Nomor : 900/5145/2025 tanggal 23 Oktober 2025 telah menyampaikan permohonan Persetujuan Pemberian TPP ASN Tahun 2026 kepada Ketua DPRD. Berdasarkan surat yang disampaikan bahwa jumlah total Tambahan Penghasilan Pegawai bagi ASN yang tersebar di 40 ( empat puluh ) perangkat daerah dan telah tercantum dalam Rancangan KUA PPAS

Tahun Anggaran 2026 adalah sebesar Rp. 62.675.301.485,00 ( enam puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus satu ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah ). Merujuk huruf D angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, selanjutnya saya mintakan persetujuan kepada rekan-rekan anggota pada rapat paripurna ini. Saya tawarkan kepada Saudara-Saudara :

**“ Apakah Tambahan Penghasilan Pegawai ASN sebesar Rp. 62.675.301.485,00 ( enam puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus satu ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah ) yang tersebar di 40 ( empat puluh ) Perangkat Daerah dapat disetujui ?”**

===== **SETUJU** =====

*( Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui )*  
*( Ketuk palu 1 kali )*

***Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,***

Kita ikuti acara ketiga yaitu Laporan Badan Anggaran atas Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026.  
Kepada juru bicara Badan Anggaran, Sdr. Nur Purnomo M, S.I.P. disilahkan.

===== **LAPORAN BADAN ANGGARAN** =====

Terimakasih Saudara Sdr. Nur Purnomo M, S.I.P. laporannya.

➤ *( Laporan Badan Anggaran atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 terlampir )*

***Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,***

Demikian telah kita ikuti dan dengar bersama laporan Badan Anggaran atas Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026. Oleh karena disetujui atau tidaknya Rancangan KUA-PPAS menjadi KUA-PPAS adalah tergantung

hasil pengambilan keputusan anggota, maka saya tawarkan kepada Saudara-saudara pada rapat paripurna ini.

**“ Apakah Rancangan KUA- PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026  
sebagaimana yang dilaporkan Badan Anggaran  
dapat disetujui menjadi KUA-PPAS Kabupaten Rembang  
Tahun Anggaran 2026?”**

**===== SETUJU =====**

**( Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui )  
( Ketuk palu 1 kali )**

***Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,***

Dari persetujuan anggota terhadap Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026, maka perlu diimplementasikan dengan Penandatanganan Kesepakatan Bersama oleh Bupati dan Pimpinan DPRD. Untuk kelancarannya, saya minta kepada Sekretariat DPRD untuk memandu jalannya prosesi penandatanganan berikut penyerahan Surat Keputusan DPRD. Kepada Sekretariat DPRD, waktu disilahkan.

**== PENANDATANGANAN KESEPAKATAN BERSAMA DAN PENYERAHAN  
SURAT KEPUTUSAN ==**

Terimakasih Sekretariat DPRD atas bantuannya.

***Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,***

Agenda rapat paripurna telah kita lalui, maka selesai sudah acara rapat paripurna pada hari ini. Saya atas nama pimpinan DPRD, mengucapkan terimakasih dan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan dan anggota Badan Anggaran, Pimpinan dan Anggota TAPD, Pimpinan dan anggota Komisi serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang telah menyelesaikan pembahasan Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Sebelum saya akhiri, perlu saya laporkan kepada rekan-rekan

anggota bahwa pada hari Selasa tanggal 11 November 2025 oleh Bapemperda, Pimpinan Pansus dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Rembang telah dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara di Badan Kehormatan sesuai hasil fasilitasi Gubernur dan dituangkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Nomor ... Tahun 2025 tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara di Badan Kehormatan sesuai Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah. Memperhatikan rapat paripurna persetujuan atas Rancangan Peraturan DPRD pada tanggal 23 Juli 2025, dan telah dilakukannya penyempurnaan rancangan Peraturan DPRD sesuai hasil fasilitasi gubernur, maka Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara di Badan Kehormatan dapat ditetapkan menjadi Peraturan DPRD dan akan diundangkan dalam Berita Daerah.

Akhirnya dengan mengucap “ *Alhamdulillahirobbil ‘alamin* ” tepat pukul 12.04 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.


( *Ketuk palu 3 kali* )

Sekian,

**Wassalamu’alaikum Wr. Wb.**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

KETUA ,



H. ABDUL ROUF

SEKRETARIS,



NUR PURNOMO MUKDIWIDODO, S.I.P

Pembina Utama Muda  
NIP. 19730401 199303 1 002

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN KUA/ PPAS TAHUN 2026**
























---

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD, Bupati dan Wakil Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang, dan OPD dan Camat se Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Laporan Badan Anggaran atas Hasil Pembahasan Rancangan KUA - PPAS Tahun Anggaran 2026;
- LAMPIRAN III : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 30 Tahun 2025 tentang Persetujuan Rancangan KUA - PPAS Tahun Anggaran 2026;
- LAMPIRAN IV : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 31 Tahun 2025 tentang Persetujuan TPP ASN Tahun Anggaran 2026;
- LAMPIRAN IV : Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan sesuai hasil fas Cilitasi Gubernur Jawa Tengah;
- LAMPIRAN V : Nota Kesepakatan Nomor : 019.6/ 5342/ 2025 dan Nomor 019.6/ 83/ 2025 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026;
- LAMPIRAN VI : Nota Kesepakatan Nomor : 019.6/ 5342/ 2025 dan Nomor 019.6/ 83/ 2025 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026;
- LAMPIRAN VI : Berita Acara Nomor : 100.1.4.2/ 84/ 2025 tentang Persetujuan Pengambilan Keputusan atas Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai/ Aparatur Sipil Negara ( TPP);

**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG**

**TERKAIT PERSETUJUAN RANCANGAN KUA- PPAS TAHUN 2026**

**HARI/TANGGAL : KAMIS, 13 NOVEMBER 2025**  
**PUKUL : 09.00 WIB**

NO	NAMA 2	JABATAN 3	TANDA TANGAN 4	KET 5
1	<b>FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN</b>			
1	H. ABDUL ROUF	Ketua DPRD	1 	
2	SUMARDI	Anggota	2 	
3	H. MUHAMMAD ROFI'I	Anggota	3 	
4	ABDUL MU'ID, S.I.P.	Anggota	4 	
5	H. SUPADI	Anggota	5 	
6	H. M. MURSYID, S.T.	Anggota	6 	
7	M. LUTFI AFIFI, S.E.	Anggota	7 	
8	NI'MA DIANA	Anggota	8 	
	<b>FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA</b>			
9	H. BISRI CHOLIL LAQOUF ~	Wakil Ketua DPRD	9 	
10	ILYAS	Anggota	10 	
11	SUPADI ~	Anggota	11 	
12	JOKO SUWITO, S.E.	Anggota	12 	
13	MASLICHAN, S.E., M.M. ~	Anggota	13 	
14	NASIRUDIN, S.Si. ~	Anggota	14 	
15	MUHAMMAD IMRON	Anggota	15 	
16	ACHMAD LUTFY , S.T.	Anggota	16 	
	<b>FRAKSI PDI PERJUANGAN</b>			
17	RIDWAN, S.H., M.H.	Wakil Ketua DPRD	17 	
18	ADI PURWOTO	Anggota	18 	
19	NUR SAHID	Anggota	19 	
20	M. ROKIB, S.Pd.	Anggota	20 	
21	DONNY KURNIAWAN, S.E., M.M.	Anggota	21 	
22	H. WIDODO, S.H.	Anggota	22 	
23	LAELA UTARI WIDYANINGSIH, S.Sos.	Anggota	23 	

NO	NAMA 2	JABATAN 3	TANDA TANGAN 4	KET 5
	<b>FRAKSI DEMOKRAT</b>			
24	H. GUNASIH, S.E.	Wakil Ketua DPRD	24	
25	H. PARLAN, S.Pd.I.	Anggota		25
26	JOKO SUPRIHADI, S.H.	Anggota	26	
27	MUHAMMAD KUMOROHADI, S.Th.I.	Anggota		27
28	ACHMAD ZAMHURI, S.H.	Anggota	28	
29	MUGIYARTO, S.T.	Anggota		29
30	AHMAD SHODIQIN, S.H.	Anggota	30	
31	PUJI SANTOSO, S.P., M.H.	Anggota		31
	<b>FRAKSI NASDEM BERKARYA</b>			
32	H. YATIN ABDUL ZAENAL	Anggota	32	
33	KHAMID, S.E., Sy.	Anggota		33
34	SUSTIYONO	Anggota	34	
35	MASHADI, S. Pd., M.M .	Anggota		35
36	SUPRIYADI EKO PRAPTORO, S.E.	Anggota	36	
37	FRIDA IRIANI	Anggota		37
38	ABSANTO	Anggota	38	
39	MARYONO	Anggota		39
	<b>FRAKSI HANURA AMANAH</b>			
40	H. MOH. NUR HASAN, S.H., M.H.	Anggota	40	
41	NANDANA FATKHULLAH ZARKASI	Anggota		41
42	RUMINI	Anggota	42	
43	DUMADIYONO, S.H.	Anggota		43
44	NUR ARSYA IRFANA, S.M.	Anggota	44	
45	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota		45

Keterangan :



- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar

DPRD KABUPATEN REMBANG  
PIMPINAN RAPAT,

**DAFTAR HADIR BUPATI , WAKIL BUPATI REMBANG DAN SEKDA REMBANG  
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG**

**TERKAIT PERSETUJUAN RANCANGAN KUA- PPAS TAHUN 2026**

**HARI/TANGGAL : KAMIS, 13 NOVEMBER 2025  
PUKUL : 09.00 WIB**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. HARNO, S.E.	Bupati Rembang	1. 
2	H. MOCHAMAD HANIES CHOLIL BARRO.	Wakil Bupati Rembang	2. 
3	Dr. FAHRUDIN, S.H.,M.H.,CFrA	Sekertaris Daerah	3. 

**SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG**








**NUR PURNOMO MUKDIWIDODO S.I.P  
NIP. 19730401 199303 1 002**

**DAFTAR HADIR CAMAT  
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG**


**TERKAIT PERSETUJUAN RANCANGAN KUA- PPAS TAHUN 2026**

**HARI/TANGGAL : KAMIS, 13 NOVEMBER 2025**

**PUKUL : 09.00 WIB**

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	CAMAT REMBANG	DIYONO	1 
2	CAMAT KALIORI	DESTIT MURRAYAH	2 
3	CAMAT SUMBER	Hza. Subeno	3 
4	CAMAT SULANG	E. Herius Dt	4 
5	CAMAT BULU	Moch Soleh	5 
6	CAMAT PAMOTAN	Dwi P.	6 
7	CAMAT GUNEM		7
8	CAMAT SALE	ROPIN	8 
9	CAMAT LASEM	Muda Sri	9 
10	CAMAT PANCUR	Sutarni	10 
11	CAMAT SEDAN	KASTARI	11 
12	CAMAT SLUKE	Nofilm Effad	12 
13	CAMAT KRAGAN	Nasaton R	13 
14	CAMAT SARANG	Nurwanto	14 

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

  
**NUR PURWOMO MUKDIWIDODO S.I.P.**  
NIP. 19730401 199303 1 002

## TERKAIT PERSETUJUAN RANCANGAN KUA- PPAS TAHUN 2026


HARI/TANGGAL : KAMIS, 13 NOVEMBER 2025  
 PUKUL : 09.00 WIB

NO	BADAN/ BAG/ DINAS/ KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI	Sy Syaikhun.	STAF AHLI	1
2	STAF AHLI BUPATI			2
3	STAF AHLI BUPATI	Baldi Amara		3
4	ASISTEN I SEKDA			4
5	ASISTEN II SEKDA	Mars	As. Sekretaris	5
6	ASISTEN III SEKDA	Sugiyono.	Ketua Mukt.	6
7	BAG. PEMERINTAHAN			7
8	BAG. HUKUM			8
9	BAG. PROKOPIMDA			9
10	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	Wijaya.	Ka. Proj.	10
11	BAG. PEREKONOMIAN	Nugroho	Kabag.	11
12	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT	Maruli Dwi R		12
13	BAG. ORGANISASI	Herry Sutijo	KASOS. OR	13
14	BAG. UMUM	Ane SW	Kabag	14
15	BAG. PBJ	M. Amin	PPD ka.	15
16	BPPKAD	Fandi Anthoni	Bppkad.	16
17	INSPEKTORAT			17
18	BAPPEDA	Golongan	sekretaris	18
19	DINSOSPPKB	Nur - f	Sekretaris	19
20	BKD	Arif Novada	Kepala	20
21	B P B D	Pramujo	sekretaris	21
22	DPU TATA RUANG	Morokso	Kasir	22
23	DINPERKIM	Chris Panestyan	Sekretaris	23
24	DINAS KESEHATAN			24
25	DINDIKPORA	GUTRI SNO	Ketua	25
26	DININDAGKOP & UMKM	Mushlichah	Seledin	26
27	DINPERINNAKER	Dwi Mardaja	Ketua	27
28	DINTANPAN			28
29	DINLUTKAN			29
30	DINKOMINFO	Gantot		30
31	DINAS PERHUBUNGAN	Drusado	Kasir	31
32	DINAS DUKCAPIL	A. Pratiwi K	Sekretaris	32
33	DINPERMADES			33
34	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Isti Choma Wah	sekretaris	34
35	DINAS LINIQUINCAH LINDIP	Endis	R. L. Lin	35

NO	BADAN/ BAG/ DINAS/ KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
36	BADAN KESBANGPOL	Pecdi Amor		36
37	DINAS ARSIP & PERPUSTAKAAN	Ali Bayur Latyo	Sekdiri	37
38	DINAS PMPTSP			38
39	RSUD dr. R. SUTRASNO			39
40	SATPOL PP	Firman	Kabid	40
41	TIM PKK KAB. REMBANG			41
42	P D A M			42
43	PERCETAKAN DAERAH			43
44	PD. BANK PASAR			44
45	BANK JATENG CAB. REMBANG			45
46	BRI CAB. REMBANG			46
47	PD BPR BKK LASEM			47
48	PT. R B S J			48
49	APOTIK DAERAH			49
50	KANTOR KEMENTRIAN AGAMA			50
51	KETUA KPU KAB. REMBANG			51
52	SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG			52
53	H. bthy			53
54	Mulyarto. Adi Widodo			54
55	Wirdha			55
56	Fety			56
57	Cunk ci no	Medici		57
58	Muzi Pkust	pramuni		58
59	Handi	—		59
60	Phin	Adv.		60
61	Elio Joko S	Bppklod		61
62	ITFAN SI	Hammer Cunre		62
63	M. kurniawan	Prakopimda		63
64	Tri Nur Huda	—		64
65	Radio CFM	Masudi		65
66				66
67				67
68				68
69				69
70				70


NO	BADAN/ BAG/ DINAS/ KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
71				71
72				72
73				73
74				74
75				75
76				76
77				77
78				78
79				79
80				80
81				81
82				82
83				83
84				84
85				85
86				86
87				87
88				88
89				89
90				90
91				91
92				92
93				93
94				94
95				95
96				96
97				97
98				98
99				99
100				100

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

  
**NUR PURNOMO MUKDIWIDODO S.I.P.**  
 NIP. 19730401 199303 1 002



**LAPORAN BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN REMBANG  
DALAM RANGKA MEMBAHAS  
RANCANGAN KUA DAN PPAS APBD  
TAHUN ANGGARAN 2026**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**

**KAMIS, 13 NOPEMBER 2025**

**LAPORAN BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN REMBANG**  
**DALAM RANGKA PEMBAHASAN**  
**RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM APBD DAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN**  
**SEMENTARA APBD TAHUN ANGGARAN 2026**

---

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat,

- Bupati dan Wakil Bupati Rembang
- Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang

**Yang saya hormati,**

- Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
- Staf Ahli Bupati Rembang
- Asisten I, II, III Sekda Kabupaten Rembang
- Kepala Badan/Dinas/Instansi/Kantor/Bagian SetdaKab.Rembang
- Camat se-Kabupaten Rembang

Berikut kami bacakan laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang tentang Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026.

**I. PENDAHULUAN :**

1. Bawa untuk menetapkan persetujuan bersama Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026, maka perlu diadakan pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah;
2. Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang melakukan pendalaman materi Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026 bersama OPD dan TAPD Kabupaten Rembang;
3. Hasil pembahasan Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026, dilaporkan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.

**II. DASAR**

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Rembang Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2026;
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
14. Surat Bupati Nomor : 900.1.11.1/5159/2025 tanggal 24 Oktober 2025, perihal Pengiriman Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026;
15. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 30 Oktober 2025 yang mengagendakan Penjadwalan Pembahasan Rancangan KUA- PPAS APBD Tahun Anggaran 2026.

## **II. PELAKSANAAN**

1. Rapat Badan Anggaran DPRD dengan TAPD Kabupaten Rembang pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 3 Nopember 2025  
Jam : 10.00 WIB s/d 12.00 WIB  
Tempat : Ruang Badan Anggaran DPRD  
Acara : Penjelasan RKUA-PPAS TA 2026 dan Penjelasan tentang TPP ASN Tahun Anggaran 2026

2. Rapat Badan Anggaran DPRD dengan Pimpinan Komisi DPRD Kabupaten Rembang pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 3 Nopember 2025  
Jam : 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Badan Anggaran DPRD  
Acara : Membahas strategi penyiapan materi masukan tentang RKUA-PPAS Tahun Anggaran 2026

3. Rapat Komisi DPRD Kabupaten Rembang dengan OPD pada :

Hari : Selasa - Jumat  
Tanggal : 4 – 7 Nopember 2025  
Jam : 09.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Ruang Komisi DPRD Kabupaten Rembang  
Acara : Membahas masukan Komisi kepada Banggar terhadap RKUA-PPAS Tahun Anggaran 2026.

4. Rapat Banggar dan Pimpinan Komisi DPRD Kabupaten Rembang pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 10 Nopember 2025  
Jam : 09.00 WIB – Selesai  
Tempat : Ruang Banggar DPRD Kabupaten Rembang  
Acara : Laporan Masukan Komisi kepada Banggar terhadap RKUA-PPAS Tahun Anggaran 2026.

5. Rapat Badan Anggaran DPRD dengan TAPD Kabupaten Rembang pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 10 Nopember 2025  
Jam : 13.00 WIB – Selesai  
Tempat : Ruang Badan Anggaran DPRD  
Acara : Sinkronisasi hasil pembahasan RKUA-PPAS Tahun Anggaran 2026

6. Rapat Badan Anggaran DPRD dengan TAPD Kabupaten Rembang pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 12 Nopember 2025  
Jam : 13.00 WIB – Selesai  
Tempat : Ruang Badan Anggaran DPRD  
Acara : Lanjutan Sinkronisasi hasil pembahasan RKUA-PPAS Tahun Anggaran 2026

#### IV. HASIL RAPAT

Dalam pembahasan Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 oleh Badan Anggaran Kabupaten Rembang bersama TAPD Kabupaten Rembang telah disepakati bersama, sebagaimana dijabarkan dalam ringkasan sebagai berikut :

**RINGKASAN RKUA PPAS PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2026**

Kode	Uraian	RANCANGAN KUAPPAS	Pembahasan	
			Menjadi	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5
4	<b>PENDAPATANDAERAH</b>	<b>1,973,625,606,809</b>	<b>1,976,725,606,809</b>	<b>3,100,000,000</b>
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>461,373,908,490</b>	<b>464,473,908,490</b>	<b>3,100,000,000</b>
4.1.01	Pajak Daerah	177,352,800,000	177,352,800,000	-
4.1.02	Retribusi Daerah	259,894,644,080	262,994,644,080	3,100,000,000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13,026,464,410	13,026,464,410	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	11,100,000,000	11,100,000,000	-
4.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1,512,251,698,319</b>	<b>1,512,251,698,319</b>	<b>-</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,448,344,533,000	1,448,344,533,000	-
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	63,907,165,319	63,907,165,319	-
4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	-	-	-
4.3.01	Pendapatan Hibah	-	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1,973,625,606,809</b>	<b>1,976,725,606,809</b>	<b>3,100,000,000</b>
5	<b>BELANJA</b>	<b>1,987,060,757,185</b>	<b>1,990,160,757,185</b>	<b>3,100,000,000</b>
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1,987,060,757,185</b>	<b>1,990,160,757,185</b>	<b>3,100,000,000</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(13,435,150,376)</b>	<b>(13,435,150,376)</b>	<b>-</b>
6	<b>PEMBIAYAAN</b>			-
6.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>20,000,000,000</b>	<b>20,000,000,000</b>	<b>-</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5,000,000,000	5,000,000,000	-
6.1.04	Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah	15,000,000,000	15,000,000,000	-
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>20,000,000,000</b>	<b>20,000,000,000</b>	<b>-</b>
6.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>6,564,849,624</b>	<b>6,564,849,624</b>	<b>-</b>
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	6,564,849,624	6,564,849,624	-
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	-	-	-
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>13,435,150,376</b>	<b>13,435,150,376</b>	<b>-</b>
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	-	-	-

Rekapitulasi Rencana Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

NO	OPD	RANCANGAN KUA PPAS					
		PENDAPATAN ASLI DAERAH				PENDAPATAN TRANSFER	
		Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-lain PAD yang Sah	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Pendapatan Transfer Antar Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		25,000,000				
2	DINAS KESEHATAN		240,666,500,000		-		
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		3,000,000,000		30,000,000		
4	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		150,000,000				
5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1,200,000,000				
6	DINAS PERHUBUNGAN		472,135,080				
7	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		-				
8	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		445,000,000		70,000,000		
9	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		8,000,000,000				
10	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH		5,636,009,000		-		
11	SETDA		300,000,000				
12	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	177,352,800,000	-	13,026,464,409	11,000,000,000	1,448,344,533,000	63,907,165,319
<b>JUMLAH</b>		<b>177,352,800,000</b>	<b>259,894,644,080</b>	<b>13,026,464,409</b>	<b>11,100,000,000</b>	<b>1,448,344,533,000</b>	<b>63,907,165,319</b>

Rekapitulasi Rencana Anggaran Pendapatan Satu

NO	OPD					PEMBAHASAN RANCANGAN KUA PPAS			
		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		JUMLAH	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
		Pendapatan Hibah	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-lain PAD yang Sah	
1	2	9	10	11	12	13	14	15	
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA			25,000,000		25,000,000			
2	DINAS KESEHATAN			240,666,500,000		240,666,500,000		-	
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			3,030,000,000		4,000,000,000		30,000,000	
4	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN			150,000,000		150,000,000			
5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			1,200,000,000		1,200,000,000			
6	DINAS PERHUBUNGAN			472,135,080		572,135,080			
7	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			-		-			
8	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			515,000,000		445,000,000		70,000,000	
9	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			8,000,000,000		10,000,000,000			
10	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH			5,636,009,000		5,636,009,000		-	
11	SETDA			300,000,000		300,000,000			
12	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-	1,713,630,962,728	177,352,800,000	-	13,026,464,409	11,000,000,000	
	JUMLAH	-	-	1,973,625,606,808	177,352,800,000	262,994,644,080	13,026,464,409	11,100,000,000	

Rekapitulasi Rencana Anggaran Pendapatan Satuan

NO	OPD						JUMLAH	PENDAPATAN ASLI DAERAH		
		PENDAPATAN TRANSFER		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				Pajak Daerah	Retribusi Daerah	
		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Pendapatan Hibah	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan					
1	2	16	17	18	19	20	21=12-3	22=13-4		
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA					25,000,000	-	-		
2	DINAS KESEHATAN					240,666,500,000	-	-		
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					4,030,000,000	-	1,000,000,000		
4	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN					150,000,000	-	-		
5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP					1,200,000,000	-	-		
6	DINAS PERHUBUNGAN					572,135,080	-	100,000,000		
7	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					-	-	-		
8	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA					515,000,000	-	-		
9	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN					10,000,000,000	-	2,000,000,000		
10	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH					5,636,009,000	-	-		
11	SETDA					300,000,000	-	-		
12	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1,448,344,533,000	63,907,165,319	-	-	1,713,630,962,728	-	-		
	JUMLAH	1,448,344,533,000	63,907,165,319	-	-	1,976,725,606,808	-	3,100,000,000		

Rekapitulasi Rencana Anggaran Pendapatan Satuan

NO	OPD	BERTAMBAH / (BERKURANG)							JUMLAH	
				PENDAPATAN TRANSFER		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-lain PAD yang Sah	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Pendapatan Hibah	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			
1	2	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	28=19-10	29=20-11		
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	-	-	-	-	-	-	-		
2	DINAS KESEHATAN	-	-	-	-	-	-	-		
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000,000	
4	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	-	-	-	-	-	-	-		
5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-	-	-	-		
6	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-	-	-	-	-	100,000,000	
7	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	-	-	-	-		
8	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	-	-	-	-	-	-	-		
9	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000,000	
10	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	-	-	-	-	-	-		
11	SETDA	-	-	-	-	-	-	-		
12	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-	-	-	-	-	-		
	JUMLAH	-	-	-	-	-	-	-	3,100,000,000	

## REKAP OPD HASIL PEMBAHASAN KUA PPAS 2026

Kode	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA			Catatan	
		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	R KUA PPAS 2026	PEMBAHASAN			
				MENJADI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)		
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		649,974,253,208.00	647,779,282,568.00	(2,194,970,640)		
2	DINAS KESEHATAN		480,778,690,098.85	480,778,690,098.85	-		
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1,000,000,000	69,075,585,044.50	70,972,585,044.50	1,897,000,000		
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		9,002,568,775.50	9,052,568,775.50	50,000,000		
5	SATPOL PP		9,041,309,956.28	9,041,309,956.28	-		
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		8,687,237,020.03	8,687,237,020.03	-		
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA		17,135,935,975.00	17,085,935,975.00	(50,000,000)		
8	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		36,042,567,754.50	35,776,567,754.50	(266,000,000)		
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	100,000,000	20,982,569,836.50	21,082,569,836.50	100,000,000		
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		5,592,892,844.50	5,592,892,844.50	-		
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		11,027,903,218.50	11,477,834,566.50	449,931,348		
12	DINAS PERHUBUNGAN		23,866,172,915.00	23,866,172,915.00	-		
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		7,645,580,055.00	7,735,580,055.00	90,000,000		
14	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA		5,005,982,993	5,005,982,993	-		
15	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		7,586,387,870	7,601,387,870	15,000,000		
16	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		6,213,887,160	6,113,887,160	(100,000,000)		
17	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	2,000,000,000	15,139,652,330	17,054,652,330	1,915,000,000		
18	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH		20,549,987,383	20,369,987,383	(180,000,000)		
19	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA		8,665,762,429	8,665,762,429	-		
20	SETDA		61,574,527,443	62,159,527,443	585,000,000		
21	SEKRETARIAT DPRD		51,210,805,392	53,592,776,032	2,381,970,640		
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		7,163,362,251	7,163,362,251	-		
23	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		374,702,038,133	373,539,106,785	(1,162,931,348)		

Kode	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA			Catatan	
		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	R KUA PPAS 2026	PEMBAHASAN			
				MENJADI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)		
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		7,616,898,710	7,616,898,710	-		
25	INSPEKTORAT		17,698,464,632	17,698,464,632	-		
26	KECAMATAN REMBANG		9,128,860,722	9,378,860,722	250,000,000		
27	KECAMATAN KALIORI		2,427,200,480	2,427,200,480	-		
28	KECAMATAN SULANG		2,694,813,590	2,694,813,590	-		
29	KECAMATAN SUMBER		2,741,614,751	2,741,614,751	-		
30	KECAMATAN BULU		2,450,953,566	2,450,953,566	-		
31	KECAMATAN LASEM		2,532,468,950	2,532,468,950	-		
32	KECAMATAN PANCUR		2,844,310,110	2,844,310,110	-		
33	KECAMATAN SLUKE		2,607,352,510	2,607,352,510	-		
34	KECAMATAN PAMOTAN		2,698,646,152	2,748,646,152	50,000,000		
35	KECAMATAN GUNEM		2,455,397,955	2,455,397,955	-		
36	KECAMATAN SALE		2,597,558,870	2,597,558,870	-		
37	KECAMATAN KRAGAN		2,914,524,535	2,914,524,535	-		
38	KECAMATAN SEDAN		3,081,281,014	3,081,281,014	-		
39	KECAMATAN SARANG		2,842,225,740	2,942,225,740	100,000,000		
40	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		11,062,524,815	10,232,524,815	(830,000,000)		
<b>JUMLAH</b>		<b>3,100,000,000</b>	<b>1,987,060,757,185</b>	<b>1,990,160,757,185</b>	<b>3,100,000,000</b>		
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>							

Rincian Kerja Anggaran Pembiayaan Organisasi Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Pembahasan	
			Menjadi	Bertambah/ (Berkurang)
6	<b>PEMBIAYAAN</b>	13,435,150,376	13,435,150,376	-
6.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	20,000,000,000	20,000,000,000	-
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5,000,000,000	5,000,000,000	-
6.1.04	Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah	15,000,000,000	15,000,000,000	-
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>20,000,000,000</b>	<b>20,000,000,000</b>	-
6.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	6,564,849,624	6,564,849,624	-
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	6,564,849,624	6,564,849,624	-
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>6,564,849,624</b>	<b>6,564,849,624</b>	-
	<b>Pembiayaan Netto :</b>	<b>13,435,150,376</b>	<b>13,435,150,376</b>	-

Kode	URAIAN	PENDAPATAN BERTAMBAH/ (BERKURANG)	R KUA PPAS 2026	BELANJA PEMBAHASAN		Catatan
				MENJADI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
<b>CATATAN - CATATAN</b>						
1	PENAMBAHAN/PENGURANGAN BANGGAR - TAPD					
Gaji BPPKAD					(766,931,348)	23 BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Gaji Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga					(2,381,970,640)	01 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Penambahan anggaran untuk Gaji P3K pada DINPERMADES			449,931,348	449,931,348	11 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
Gaji PPPK Panah waktu untuk 4 org			95,000,000	95,000,000	01 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Outsourcing) 4 org x 12 bl x 3.700.000,-			177,600,000	177,600,000	01 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	
Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Outsourcing) 1 org x 12 bl x 3.700.000,-			44,400,000	44,400,000	01 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	
Kekurangan reses DPRD 11 kali ( SET DPRD)			2,381,970,640	2,381,970,640	21 SEKRETARIAT DPRD	
Seluncuran Es , Potensi menambah PAD dengan adanya Penyediaan Fasilitas di TPI			50,000,000	50,000,000	17 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
Basket 1000 buah ,Potensi menambah PAD dengan adanya Penyediaan Fasilitas di TPI			200,000,000	200,000,000	200,000,000 17 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
Penataan Lingkungan TPI Karanganyar			238,421,000	238,421,000	17 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
Operasional TPI ,untuk perambahan jampu di sepanjang dermaga di semua TPI			35,000,000	35,000,000	17 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
Penguatan manajemen operasional pengejalan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)			200,000,000	200,000,000	200,000,000 17 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
Rehabilitasi selutan air tpi sarang ,Belum adanya selutan air di sebelah utara TPI			150,000,000	150,000,000	17 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
menyebabkan air meluber kejalan utama						
Asuransi kerelawaran (3.744 x 201.600) -untuk memfasilitasi pembayaran premi asuransi nelayan kecil dengan estimasi @201.600 untuk 3.744 orang, dan untuk operasional berupa penyusunan regulasi			811,579,000	811,579,000	17 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
Rehabilitasi Pagar BBi			100,000,000	100,000,000	17 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
Pelaksanaan Forum OPD			50,000,000	50,000,000	17 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
Belanja Modal (Laptop 10 Buah @10juta)			100,000,000	100,000,000	17 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
Belanja Modal (Printer 10 Buah @5juta)			50,000,000	50,000,000	17 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
PENAMBAHAN OPERASIONAL TIGA BIDANG @ 5juta, Rp 15.000.000,-			15,000,000	15,000,000	17 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
Lanjutkan gedung DPU Tata Ruang			430,000,000	430,000,000	03 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
Operasional untuk PBG			170,000,000	170,000,000	03 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
Pelatihan sertifikat SKA			100,000,000	100,000,000	03 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

Kode	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA			Catatan	
		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	R KUA PPAS 2026	PEMBAHASAN			
				MENJADI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)		
	Pengadaan mebelair gedung lanjutan DPUTARU			200,000,000	200,000,000	03 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	Peningkatan SDM kopentensi bidang Tata Ruang			50,000,000	50,000,000	03 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	Pelaksanaan persetujuan subtansi RDTR kabupaten/ kota			50,000,000	50,000,000	03 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	kegiatan hari peringatan sampah			100,000,000	100,000,000	09 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	Jumlah				3,100,000,000		


## V. PENUTUP

Demikian Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026, selanjutnya sebagai bahan pertimbangan dalam Persetujuan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Rembang, 13 Nopember 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG  
BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN REMBANG



Juru Bicara Banggar

NUR PURWOMO MARDIYODO, SIP  
NIP. 19730401 199303 1002.



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) DAN PRIORITAS PLAFON  
ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN REMBANG  
TAHUN ANGGARAN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 90 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menyatakan Kepala Daerah menyampaikan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Kepala Daerah paling lambat Minggu Kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dengan menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja ;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan:

1. Hasil Rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang tanggal 10 November 2025;
2. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang tanggal 13 November 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026;
- KEDUA : Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini kepada Bupati Rembang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
Pada tanggal 13 November 2025  
KETUA DPRD  
KABUPATEN REMBANG

H. ABDUL ROUF



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP)  
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
TAHUN ANGGARAN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai ASN dengan kemampuan keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Persetujuan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Daerah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;


5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara ;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
**KESATU** : Menyetujui Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 Sebesar Rp. 62.675.301.486,00 (enam puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus satu ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) sebagaimana tertuang dalam daftar TPP ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 sebagaimana diktum KESATU tertuang dalam Lampiran Keputusan Ini.
- KETIGA** : Menyerahkan Proses selanjutnya Sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini kepada Bupati Rembang.
- KEEMPAT** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 13 November 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN REMBANG  
KETUA,





PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH TENTANG KODE ETIK DAN RANCANGAN PERATURAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA BERACARA DI BADAN  
KEHORMATAN SESUAI HASIL FASILITASI GUBERNUR  
JAWA TENGAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : S/100.3/143/2025 tanggal 23 Oktober 2025 tentang hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kode Etik dan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Beracara di Badan Kehormatan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kode Etik dan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Beracara di Badan Kehormatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Daerah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;


5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara ;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

- |              |   |
|--------------|---|
| Menetapkan : |   |
| KESATU :     | Menyetujui Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 Sebesar Rp. 62.675.301.486,00 (enam puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus satu ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) sebagaimana tertuang dalam daftar TPP ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 tersebut dalam Lampiran Keputusan ini. |
| KEDUA :      | Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 sebagaimana diktum KESATU tertuang dalam Lampiran Keputusan Ini.   |
| KETIGA :     | Menyerahkan Proses selanjutnya Sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini kepada Bupati Rembang.   |
| KEEMPAT :    | Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.   |

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 13 November 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN REMBANG  
KETUA,



ABDUL ROUF



**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**  
**DENGAN**  
**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN REMBANG**

**NOMOR : 019.6 / 5342 / 2025**  
**NOMOR : 019.6 / 82 / 2025**  
**TANGGAL : 13 November 2025**

**TENTANG**

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. HARNO, S.E.  
Jabatan : Bupati Rembang  
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No. 90 Rembang  
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang
  
2. a. Nama : H. ABDUL ROUF  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang  
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang
  
- b. Nama : H. BISRI CHOLIL LAQOUFF  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang  
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang
  
- c. Nama : RIDWAN,S.H., M.H.  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang  
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang
  
- d. Nama : H. GUNASIH.  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang  
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah,

untuk selanjutnya dijadikan dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2026 yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah , Plafon Anggaran Sementara per Urusan dan OPD, Program dan Kegiatan,dan Belanja Tidak Langsung serta Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2026 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Rembang, 13 November 2025



**H. BISRI CHOLIL LAQOUF  
WAKIL KETUA**

**RIDWAN.S.H.M.H.  
WAKIL KETUA**

**H. GUNASIH, S.E.  
WAKIL KETUA**

**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**  
**DENGAN**  
**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN REMBANG**

**NOMCR : 019.6/9342/ 2025**

**NOMOR : 019.6/ 83 / 2025**

**TANGGAL : 25 November 2025**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN UMUM**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. HARNO, S.E.  
Jabatan : Bupati Rembang  
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No. 90 Rembang  
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang
2. a. Nama : H. ABDUL ROUF  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang  
Alamat : JL.P. Diponegoro No. 88 Rembang
- b. Nama : H. BISRI CHOLIL LAQOUF  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang  
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang
- c. Nama : R DWAN, S.H,M.H.  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang  
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang
- d. Nama : H GUNASIH, S.E.  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang  
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2026.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

Rembang, 13 November 2025



H. BISRI CHOLIL LAQOUF  
WAKIL KETUA

H. RIDWAN, S.H.M.H  
WAKIL KETUA

H. GUNASIH, S.E  
WAKIL KETUA



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Fax (0295) 693290

e-mail :setwan@rembangkab.go.id

**REMBANG**

---

**BERITA ACARA**

NOMOR : 100.1.4.2 / 84 / 2025

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Belas bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, pada pelaksanaan Rapat Paripurna Persetujuan Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 yang dihadiri oleh sebanyak 28 anggota, telah dilakukan pengambilan keputusan atas pemberian Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara.

Dari pengambilan keputusan dihasilkan bahwa anggota DPRD yang hadir **menyetujui** Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara yang tersebar di 40 ( empat puluh ) Perangkat Daerah sebesar Rp. 62.675.301.485,00 ( enam puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus satu ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah ).

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat  
Ketua DPRD

H. ABDUL ROUF